

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI VIRTUAL TOKEN *GAME ONLINE*
DENGAN *RESELLER* MELALUI *INSTAGRAM*



Diajukan oleh :

Severusfebriato Paji Muga

NPM : 200513677

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI VIRTUAL TOKEN *GAME ONLINE* DENGAN *RESELLER* MELALUI *INSTAGRAM*



Diajukan oleh :

Severusfebriato Paji Muga

N P M : 200513677

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 26 Januari 2024

Puspaningtyas Panglipurjati, S.H.,LL.M.

Tanda tangan:



HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI VIRTUAL TOKEN *GAME ONLINE* DENGAN *RESELLER* MELALUI *INSTAGRAM*






Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Februari 2024

Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lt. II

Susunan Tim Penguji:	Tanda Tangan
Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.	
Sekretaris : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.	
Anggota : Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M.	

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan karunia dan berkat serta rahmat-Nya, penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Transaksi Jual Beli Virtual Token *Game Online* dengan *Reseller* melalui *Instagram*” sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selama melaksanakan penulisan skripsi tentu saja tidak lepas dari campur tangan pihak-pihak yang baik secara jiwa dan raga serta tenaga yang tak terhitung jumlahnya mau membantu penulis dalam proses hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mau mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kehendak-Nya dan perlindungan-Nya selama proses penulisan skripsi;
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H.,M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., L.L.M. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Dosen penguji yang memberikan masukan dan catatan dalam ujian skripsi.
6. Orang tua dan keluarga terdekat yang dalam setiap keadaan apapun memberikan *suport* baik secara psikis maupun fisik sehingga penulis tetap semangat dalam proses penulisan skripsi.
7. Marshanda Rinjani Indiarti yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam proses penulisan skripsi.
8. Sahabat-sahabat, Zely, Iqbal, Deany, Josefin, Iqbal, Fajar, Puspa, Virgy dan teman-teman komunitas yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam proses penulisan skripsi.

Penulisan menyadari bahwa laporan ini tidak luput dari kekurangan sehingga harapannya pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan pada skripsi ini serta dapat bermanfaat sebagai acuan maupun referensi bacaan.

ABSTRAK

Era modern mengubah kebiasaan bermain anak-anak yang dahulunya bertemu secara tatap muka kini beralih menjadi permainan berbasis virtual yakni *Game Online*. Anak-anak dalam bermain *game online* sering melakukan praktik jual beli virtual token *game online*. Dalam praktik jual beli, terkadang anak mengalami wanprestasi dari *reseller* penjual token *game online*. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata anak adalah orang yang tidak cakap hukum sehingga timbul pertanyaan bagaimana perlindungan hukum terhadapnya jika terjadi wanprestasi oleh *reseller*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak dalam transaksi jual beli melalui sosial media dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif dalam dilakukan dengan membuat peraturan yang mewajibkan penyelenggara sosial media (*social commerce*) untuk menggunakan pihak ketiga sebagai penjamin transaksi jual beli yang dilakukan anak seperti adanya rekening bersama, sedangkan perlindungan represif yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh *reseller* ke pengadilan dengan diwakili orang tua anak.

Kata Kunci : anak, perlindungan, hukum, wanprestasi, reseller



ABSTRACT

The modern era has transformed the play habits of children, shifting from face-to-face interactions to virtual-based games, particularly Online Games. Children engaged in online gaming often partake in virtual token transactions. However, these transactions may lead to instances of non-performance (wanprestasi) by reseller token sellers. According to Article 1330 of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), children are considered legally incapacitated individuals, prompting the question of legal protection in cases of wanprestasi by resellers. This research adopts a normative legal research methodology to explore the legal framework surrounding transactions involving the sale and purchase of virtual tokens through social media platforms. The findings highlight two primary approaches to legal protection for children: preventive and punitive measures. Preventive legal protection involves the establishment of regulations mandating social media service providers (social commerce) to employ third-party entities as transaction guarantors for transactions involving children, such as joint accounts. On the other hand, punitive legal protection involves filing wanprestasi claims against resellers in court, represented by the parents or legal guardians of the children.

Keywords : children, protection, legal, breach, reseller

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I.....	11
PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang Masalah	11
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Keaslian Tulisan.....	16
F. Batasan Konsep.....	22
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis penelitian.....	24
2. Sumber data	26
3. Cara pengumpulan data	28
4. Analisis data	30
5. Penarikan kesimpulan.....	30
BAB II.....	31
PEMBAHASAN	31
A. Tinjauan Pustaka	31
1. Perlindungan hukum.....	31
2. Tinjauan umum subjek hukum.....	33
3. Tinjauan perikatan secara umum.....	45
4. Tinjauan umum tentang benda	63
a. Pengertian Benda.....	63
b. Jenis-Jenis Benda	65
5. Tinjauan umum media sosial.....	71
B. Analisis dan Pembahasan.....	83

1. Analisis Kasus Jual Beli Virtual Token <i>Game Online</i> yang Dilakukan Anak	83
2. Keabsahan perjanjian yang dilakukan anak	94
3. Perlindungan hukum terhadap anak atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh <i>reseller</i>	98
BAB III.....	111
PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN.....	122



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Batas usia pengguna Whatsapp	74
Gambar 2. Tampilan <i>login</i> aplikasi Whatsapp	74
Gambar 3. Batas Usia Pengguna Instagram.....	76
Gambar 4. Tampilan halaman pendaftaran Faceboo.....	79
Gambar 5 Halaman Pendaftaran Tiktok.....	81
Gambar 6. Akun <i>Instagram Reseller</i>	91
Gambar 7. Formulir pembelian <i>diamond</i>	91
Gambar 8 Proses Pembelian.....	92
Gambar 9 Pengembalian Uang.....	93



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	104
-----------------	-----



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 26 Januari 2024

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Severusfebriato Paji Muga". The signature is written in a cursive, flowing style.

Severusfebriato Paji Muga